



## BUPATI WAJO

### SURAT PERINTAH

NOMOR : 821.2/ 2089 /BKPSDM

## BUPATI WAJO

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Sdr. **Drs. ANDI TENRILIWENG** NIP. 19630615 199203 1 018 Pangkat **Pembina Utama Muda** Golongang/Ruang **IV/c** jabatan **Sekretaris Daerah dan sekaligus sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** terhitung mulai tanggal **1 September 2018** telah pensiun atas permintaan sendiri, untuk kepentingan dinas dan sebagai upaya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa Sdr. **Drs. H. SYAHRAN** jabatan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : **N a m a** : **Drs. H. SYAHRAN**  
**N I P** : 19621212 198902 1 005  
**Pangkat, Gol/Ruang** : Pembina Tingkat I, IV.b  
**Jabatan** : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal **1 September 2018** disamping jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi, juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi;  
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab dan akan berakhir dengan sendirinya setelah adanya pejabat definitif dan/atau adanya keputusan lain yang mengatur tentang hal itu.

Dikeluarkan di Sengkang  
Pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI WAJO, 

  
**Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.**

#### Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo, di Sengkang;